

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berguna untuk membiayai kebutuhan negara khususnya pada pembangunan nasional guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena konsistensi wajib pajak dalam membayar pajak sangat berperan penting untuk peningkatan pajak. Pemerintah selalu berupaya agar penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya.

Realisasi penerimaan pajak menurut data badan pusat statistik selalu meningkat setiap tahunnya. Periode tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.285 triliun sama dengan 91,5% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.547 triliun atau 107,15% dari target yang telah ditetapkan, kemudian pada tahun 2022 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.7178 triliun setara dengan 115,6% berdasarkan target yang telah ditetapkan (www.bps.go.id). Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari dua pungutan pajak, yang pertama adalah pungutan pajak pusat dan yang kedua adalah pungutan pajak daerah. Pajak pusat atau yang sering disebut dengan pajak negara merupakan

pungutan pajak yang dikelola langsung oleh negara melalui DJP. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat menurut DJP adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang terakhir Bea Materai.

Sedangkan pajak daerah ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting sama halnya dengan pajak pusat, hanya saja pajak daerah berperan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 7 pungutan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kemudian sembilan jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang masuk dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak provinsi, namun setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan pajak dalam daerah masing-masing. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.

Sejatinya pajak kendaraan bermotor terdapat dua jenis, yaitu pajak kendaraan satu tahunan dan pajak kendaraan lima tahunan. Pembayaran pajak kendaraan satu tahunan dapat dilakukan melalui tempat-tempat pembayaran pajak terdekat tanpa perlu datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sedangkan pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor lima tahunan harus dilakukan melalui Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Sandra, 2023). Pajak kendaraan bermotor dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera didalam STNK. Penetapan perhitungan dasar pengenaan PKB dari perkalian 2 unsur pokok, yaitu NJKB dan Bobot yang menunjukkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Apabila pemilik kendaraan tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang di tentukan maka wajib pajak harus membayar pajak sekaligus dengan sanksi atau denda yang telah ditetapkan

Penerimaan pajak yang diperoleh dari pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) s.d 31 Desember 2022 target murni penerimaan pajak sebesar Rp. 5.521.380.840.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 5.432.537.592.000 atau 98,39% dari target. Sisa anggaran yang belum terealisasi sampe dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp. 88.843.248.000 (www.pad-dpad.jatengprov.go.id). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Provinsi Jawa Tengah adalah baik karena mencapai 98,39% dari target yang ditetapkan. Akan tetapi, masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan dibuktikan masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasikan.

Pemerintah Indonesia berupaya keras meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh pada penerimaan negara. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka penerimaan negara akan menurun, namun jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak pendapatan dan penerimaan negara akan bertambah seiring dengan bertambahnya wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan berupa sosialisasi terkait pajak oleh sektor perpajakan (Cahyadi & Jati, 2016). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak, kualitas kantor pelayanan pajak dan adanya sanksi pajak yang diterima apabila tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak menyadari bahwa pungutan pajak juga digunakan untuk mensejahterakan negara khususnya wajib pajak itu sendiri, alhasil masih terdapat rakyat Indonesia yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam suatu daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana suatu individu mengetahui, menghargai dan memahami arti dan tujuan sesungguhnya tentang kewajiban membayar pajak sehingga melakukan pembayaran pajak dengan rasa sukarela dan ikhlas (Devi, 2022). Adanya pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai manfaat dan tujuan pemungutan pajak dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, menumbuhkan kesadaran dan meningkatkannya sangat susah untuk

dilakukan, terbukti masih terdapat wajib pajak yang menunggak dan tidak membayarkan pajaknya.

Berdasarkan yang dikutip dalam laman [www/dinkominfo.demakkab.go.id](http://www.dinkominfo.demakkab.go.id) Penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Demak yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Demak Haripah Seti Rahayu menyatakan bahwa pada tahun 2022 mencapai 16,7 miliar lebih. Pada kabupaten Demak terdapat 46.289 kendaraan roda 2 dan 4.020 kendaraan roda 4 melakukan pelanggaran pajak yaitu tidak melakukan pengesahan ulang. Jumlah tunggukannya sebanyak Rp. 8.628.655.000 untuk tunggakan kendaraan roda 2, sedangkan tunggakan kendaraan roda 4 sebesar Rp. 8.075.738.385. Semua tunggakan terdiri dari plat merah dan hitam. Pada tahun 2022 kabupaten Demak juga melakukan pembebasan BBNKB II, pembebasan denda pajak, SWDKLJJ dan pokok pajak tahun ke 5, dengan adanya kebijakan itu wajib pajak yang telah menunggak selama lebih dari 5 tahun dapat mengaktifkan lagi STNK mereka.

Setiap pemilik kendaraan bermotor baik mobil maupun motor wajib melakukan pembaharuan administrasi kendaraannya setiap satu tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2013 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang mengatur penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi. Kendaraan bermotor pertama dikenakan tarif pajak sebesar 1,5%, kendaraan bermotor kedua sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5%, dan kendaraan bermotor kepemilikan keempat 3% dan kendaraan bermotor kepemilikan ke 5 dan seterusnya dikenakan tarif pajak

sebesar 4%. Pajak progresif dapat dibayarkan 40 hari sebelum jatuh tempo. Tanggal batas waktu/ jatuh tempo pajak kendaraan yang harus dibayar sudah tertera didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Fenomena lain juga terdapat dalam penelitian yang dijelaskan oleh Devi (2022) yang telah melakukan survei pada kantor SAMSAT Putri Hijau yang terdapat di Medan Utara. Hasil dari survei yang dilakukan adalah terdapat sebanyak 826.772 wajib pajak kendaraan bermotor dan terdapat 142.429 atau sekitar 5,8% wajib pajak yang menunggak. Hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun jumlah presentase wajib pajak patuh lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh maka dari itu dapat dikatakan wajib pajak pada SAMSAT Putri Hijau memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap pajak. Wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dan menunggak pembayaran pajak akan mendapatkan hukuman yang berupa sanksi pajak.

Sanksi pajak merupakan sebuah hukuman yang akan didapatkan oleh wajib pajak ketika tidak mematuhi dan mentaati peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan). Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena wajib pajak akan merasa terbebani dan dirugikan. Mengacu pada Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) setiap kendaraan bermotor yang tidak dilakukan perpanjangan selama 2 tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaaraanakan dihapus registrasi serta identifikasi kendaraan bermotornya. Pemerintah

menetapkan beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana tetapi banyak masyarakat yang meremehkan sanksi tersebut (Wicaksono, 2020). Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga atau peningkatan tarif pajak dan telah diatur didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain sanksi pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kualitas pelayanan pajak kepada para wajib pajak.

Kualitas pelayanan kepada wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang akan mendorong wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Secara teknisnya SAMSAT memberikan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam satu kabupaten/kota memiliki satu kantor SAMSAT. Untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan memberikan fasilitas berupa SAMSAT Keliling yang tersebar di banyak tempat dalam satu kabupaten/kota.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan pemerintah mengeluarkan sebuah inovasi baru yang berhubungan dengan teknologi. Karena era teknologi saat ini semakin berkembang dan banyak memberikan manfaat. Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan modernisasi *e-system*. Elektronik sistem yang saat ini digunakan untuk mempermudah wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya adalah *E-*

samsat atau lebih dikenal dengan New SAKPOLE. Aplikasi New SAKPOLE dapat diakses dengan mudah melalui smart phone sehingga memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (www.bapenda.jatengprov.go.id).

Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan pajak sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Namun masih terdapat ketidakkonsistenan hasil diantara beberapa penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) variabel yang digunakan adalah kesadaran pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh kantor SAMSAT berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti ini juga menyatakan bahwa kesadaran pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumastuti (2018) variabel yang digunakan oleh peneliti ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi ,sanksi perpajakan serta layanan samsat keliling. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2018) adalah adanya kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan sanksi perpajakan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pajak. Sedangkan layanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Widiastini & Supadmi (2020) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kualitas pelayanan serta sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian lain yang sehubungan dengan kepatuhan pajak juga dilakukan oleh Milleani & Maryono (2020) variabel yang digunakan oleh peneliti ini adalah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu variabel yang digunakan untuk penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan samsat keliling menghasilkan pengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak juga yang dilakukan oleh Wuryanto et al., (2019) dengan menggunakan variabel penelitian pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan *E-samsat*. Hasil dari variabel penelitian yang digunakan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) akan tetapi menyatakan hasil yang sama-sama signifikan dan positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Viva et al., (2019) merupakan penelitian mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan. Hasil dari variabel yang digunakan memberikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kabupaten Minahasa. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain juga dilakukan oleh Hutabarat & Nasution (2022) mengenai pengaruh variabel Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel yang digunakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hidayat & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga diteliti oleh Aini & Rachman (2022) variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dengan menggunakan beberapa variabel di atas memberikan hasil yang berbeda-beda. Pada variabel kesadaran pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh Devi (2022) mengenai faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan variabel kesadaran pajak dan pelayanan pajak memberikan hasil yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hidayat & Maulana (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti ini juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) dengan mereplika variabel independen yang digunakan oleh penelitian tersebut. Yaitu, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) adalah lokasi penelitian. Pada penelitian Hidayat & Maulana (2022) dilakukan di Kota Tangerang sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak. Maka dari itu peneliti memilih topik ini untuk dilakukan penelitian kembali dengan membedakan lokasi penelitian. Agar dapat menemukan

faktor-faktor yang signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hal diatas kemudian penelitian ini berjudul : ***“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KABUPATEN DEMAK”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menanalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian yang akan diperoleh adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk selanjutnya dibidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah Kabupaten Demak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi Wajib Pajak Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dimuat didalam penelitian ini. Secara garis besar isi dari uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Pada latar belakang masalah memuat informasi mendasar dan penting yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi/ tugas akhir. Latar belakang dalam penelitian ini menjelaskan mengenai penerimaan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak yang meliputi beberapa faktor seperti, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan Serta berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yang menjelaskan tentang pajak daerah, kepatuhan pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan.

1.5.3 BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1.5.4 BAB IV ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian data dari hasil penelitian dan interpretasi

1.5.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian serta saran